

Judul : Ari Kuncoro Bisa Fokus Kembangkan UI
Tanggal : Jumat, 23 Juli 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Ari Kuncoro Bisa Fokus Kembangkan UI

Rektor semestinya fokus memperkuat posisi idealisme di kampus.

■ NAWIR AGSYAD AKBAR,
HAURA HARZHAH

JAKARTA — Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro kini bisa lebih fokus mengembangkan UI menjadi universitas yang bersaing secara global setelah mundur dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI. Ari Kuncoro juga diharapkan memperkuat idealisme kampus.

Ketua Komisi VI DPR Pansel Rasi mengapresiasikan langkah mundur yang dilakukan Ari Kuncoro. "Bisa lebih fokus mengembangkannya UI menjadi universitas yang bersaing secara global," ujar dia lewat pesan singkat, Kamis (22/7).

Anggota Komisi VI DPR Hermans Kharon mengatakan, posisi rektor berperan besar meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi. Karena itu, ia berharap, rektor semestinya fokus mengurus kampusnya dan memperkuat posisi idealisme di kampus.

Ia tak ingin ada orang lain dengan posisi yang sama tergung dengan posisi di pemerintahan, khususnya di BUMN. "Tentu memperkuat posisi idealisme di kampus, ini yang tentu menjadi substansi," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Pengunduran diri Ari tertuang dalam keterbukaan informasi BRI yang ditandatangani Corporate Secretary BRI Aestika Citra Gumarti pada Kamis (22/7). Selanjutnya, BRI akan menindaklanjuti sesuai ketentuan dan prosedur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Salah satu poin penting yang direvisi adalah aturan mengenai boleh-tidaknya seorang rektor dan wakil rektor rangkap jabatan.

Dalam salinan PP 75 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 23 Juli 2021, Pasal 39

huruf c menyatakan bahwa seorang rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang rangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD atau swasta. Bait ini jelas berbeda dengan aturan pada PE 68 Tahun 2003 yang tegas menyatakan rektor dan wakil rektor dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD atau swasta.

Haraga kemarin, revisi statuta ini masih mengundang kritik dari legislator, pengamat politik, dan pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hago Pareira meminta pemerintah menjelaskan kepada publik alasan melakukan perubahan PP yang menyangkut anggota UI. Sebab, revisi tersebut memunculkan pertanyaan publik.

Hal tersebut agar tidak menjadi preseden buruk ke depan bahwa sebuah PP bisa diutak-atik demi jabatan seseorang. "Apakah revisi suatu PP bisa sedemikian mudah untuk memindahkan rektor UI dan rangkap jabatan? Atau, apakah ada yang salah dengan PP 68/2003 sehingga harus direvisi?" kata Andreas kepada wartawan.

Pengamat politik dari Universitas Al Achiar Indonesia (UAI), Ubang Komarudin, mengatakan, revisi statuta UI merupakan kolaborasi antara keserakahan dan otoriterisme. "Ini tragedi, masalah yang telah dipertentankan oleh pemerintah kepada mahasiswa dan rakyat," kata dia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPMPI) Ubaidi Matrial mengatakan, pemerintah harus mencabut PP Statuta UI karena memperlambat nilai-nilai yang dikembangkan di kampus. Kemudian, ia mengaku khawatir kalau PP ini tidak dicabut bisa jadi rektor UI menjadi komisaris merangkap di perusahaan lain. "Madi, bisa saja dia mundur dari BRI akan-akalan saja," kata dia. ■

Penyuntingan: foto dan gambar berasal dari media daring paipipa.com